

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberhentian notaris sementara di kota padang telah berjalan sebagaimana semestinya yang berawal dari usulan MPD kota padang ke pada MPW.lalu diteruskan kepada MPP yang berakhir di kementerian hukum dan HAM, tetapi dalam praktek lapanganya ditemui nya berupa kendala lambatnya turun surat keputusan (SK) dari mentri Hukum dan Ham mengenai status notaris yang terkena sanksi kode etik pemberhentian sementara, sebabnya lambat surat keputusan disinyalir susahnya mengumpulkan para pejabat tinggi untuk mengadakan sidang untuk pemberian sanksi kode etik kepada notaris yang bermasalah di seluruh indonesia.

2. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan dalam proses pelaksanaan pemberhentian sementara notaris di kota padang adalah notaris yang bersangkutan diberhentikan sementara karena telah mendapati sanksi pidana sebagaimana yang telah di putuskan oleh pengadilan, notaris yang terkena sanksi pidana tersebut juga mendapatkan surat keputusan dari kementerian hukum dan HAM mengenai status pemberhentian sementara notaris tersebut dan ditemukanya berbagai kendala dalam hal pemberian sanksi yang diberikan kepada si notaris seperti lambatnya pengelaran surat keputusan dari kementerian hukum dan HAM.

Saran

1. Diharapkan dalam proses pemberhentian sementara notaris ini lebih dapat menjadi pelajaran untuk notaris lainya agar tidak gampang terpengaruh dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk terjadinya perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan citra notaris di masyarakat umum.

2. Diharapkan pihak dari instansi kementerian hukum dan Ham lebih cepat tanggap lagi dalam merespon laporan yang terjadi di daerah terutama menyangkut perihal notaris yang tersangkut pidana dikarenakan takutnya masa tahanan si pidana sudah habis tapi keputusan SK(Surat Keputusan) mentrinya masih belum keluar juga ini bisa memperburuk citra instansi tersebut dalam hal sistem prosesnya.

